KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : 5/OT.05/K.JI/03/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN/ATAU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2025

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, maka perlu dilakukan pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025;
b. bahwa nama yang tertulis dalam daftar lampiran surat keputusan ini dipandang mempunyai kemampuan dan memenuhi kualifikasi syarat untuk dipilih sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka diperlukan penetapan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tentang Perubahan Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2025.

Mengingat :

1. Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kedua atas Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
4. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik I ndonesia Tahun 2012 Nomor 212);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 641);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN/ATAU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2025.**

KESATU : Menunjuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2025, dengan Susunan Personalia sebagaimana tersebut dalam LAMPIRAN-1 Keputusan ini;

KEDUA : Tim Kerja tersebut **DIKTUM PERTAMA** memiliki tugas sebagai berikut:

A. Tugas Pembina

1. Merumuskan konsep dan strategi pelaksanaan program Zona Integritas Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Melakukan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga/ Instansi lainnya;
3. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Zona Integritas.

B. Tugas Penanggung Jawab

1. Memfasilitasi pelaksanaan Zona Integritas Bawaslu Provinsi Jawa Timur secara substansi dan anggaran;
2. Bertanggungjawab kepada Pembina atas pelaksanaan Zona Integritas di lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Timur tahun 2025;
3. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim Zona Integritas pada satu tingkat dibawahnya; dan
4. Melaporkan pelaksanaan Zona Integritas Bawaslu Provinsi Jawa Timur kepada Sekretaris Jenderal.

C. Tugas Koordinator dan Anggota Area Manajemen Perubahan

1. Menyusun SK Zona Integritas Bawaslu Provinsi Jawa Timur tahun 2025;
2. Menyiapkan dokumen rencana pembangunan Zona Integritas Bawaslu Provinsi Jawa Timur tahun 2025;
3. Membuat action plan Bawaslu Provinsi Jawa Timur Tahun 2025;
4. Menyusun SK Role Model dan Agent of Change Bawaslu Provinsi Jawa Timur tahun 2025;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Provinsi Jawa Timur

5. SK Budaya Kerja 2025 Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
6. Membuat rancangan aksi dan implementasi Agent of Change Bawaslu Provinsi Jawa Timur tahun 2025;
7. Menyiapakan banner Zona Integritas Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
8. Membuat laporan pelaksanaan poin 1,2,3,4,5, 6 dan 7.

D. Tugas Koordinator dan Anggota Area Penataan Tatalaksana

1. Menyiapkan Dokumen terkait Proses Bisnis Bawaslu;
2. Pelaksanaan dan Pengembangan SOP di lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
3. Pengembangan dan Penerapan E-Office di lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
4. Pelaksanaan keterbukaan Informasi publik di lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
5. Membuat laporan layanan informasi publik Bawaslu Provinsi Jawa Timur tahun 2025;
6. Screenshot Simpeg, dan Aplikasi Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
7. Screnshoot penggunaan aplikasi -JDIH, PPID, sigaplapor;
8. Membuat laporan pelaksanaan poin 1,2,3,4,5,6 dan 7.

E. Tugas Koordinator dan Anggota Area Penataan Sistem Manajemen SDM

1. Menyiapkan Data Kepegawaian di lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Menyiapkan Dokumen SK Kepegawaian di lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
3. Menyiapkan Dokumen SK Kasubag dan Staf;
4. Menyiapkan Dokumen diklat pegawai di lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
5. Menyiapkan Dokumen SKP di lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
6. Menyiapkan rekap Tukin dan Inkin pegawai di lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
7. Membuat laporan pelaksanaan poin 1,2,3,4,5 dan 6.

F. Tugas Koordinator dan Anggota Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja

1. Menyiapkan Dokumen Perjanjian Kinerja di lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Menyusun SK Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
3. Menyusun Dokumen Renja di lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
4. Menyusun Dokumen Renstra di lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Timur;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Provinsi Jawa Timur

5. Menyusun Dokumen LKIP di lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
6. Menyusun Dokumen SPIP di lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
7. Menyusun laporan output dari SAKTI;
8. Membuat pohon kinerja;
9. Membuat laporan pelaksanaan poin 1,2,3,4,5,6,7 dan 8.

G. Tugas Koordinator dan Anggota Penguatan Pengawasan

1. Menyusun SK Unit Pengendalian Gratifikasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur tahun 2025;
2. Menyiapkan Dokumen SPIP di lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
3. Mengkoordinir pembuatan peta risiko Bawaslu Provinsi Jawa Timur tahun 2025;
4. Membuat kuisioner survei pengendalian tingkat entitas;
5. Menyusun SK Whistleblower Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
6. Membuat peta benturan kepentingan;
7. Menyusun Dokumen SPAN Lapor di lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
8. Membuat laporan LHKPN;
9. Menyiapkan Dokumen terkait laporan pengaduan Masyarakat terkait kinerja pegawai di lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
10. Melakukan monitoring laporan aduan masyarakat;
11. Membuat laporan pelaksanaan poin 1,2,3,4,5,6,7,8,9 dan 10.

H. Tugas Koordinator dan Anggota Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1. Pelaksanaan dan Pengembangan website PPID Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Menyusun SK PPID Bawaslu Provinsi Jawa Timur tahun 2025;
3. Membuat SOP pelayanan informasi publik;
4. Membuat maklumat pelayanan informasi;
5. Pelaksanaan dan Penerapan media sosial Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
6. Menyiapkan Dokumen survei kepuasan terhadap Website dan Media sosial Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
7. Menyusun bukti penerimaan PPID dan pemberitahuan tindak lanjutnya;
8. Screenshot terkait aplikasi di lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
9. Menyiapkan dokumentasi foto setiap ruangan di lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
10. Menyiapkan video tentang Zona Integritas Bawaslu Provinsi Jawa Timur;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Provinsi Jawa Timur

11. Membuat laporan pelaksanaan poin 1,2,3,4,5,6,7,8,9 dan 10.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur nomor 14/OT.05/K.JI/12/2025 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan/Atau Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2025, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 5 Maret 2026

Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur

A. WARITS, S.Sos.

SALINAN Keputusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
3. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur
Nomor : 5/OT.05/K.JI/03/2026
Tanggal : 5 Maret 2026

DAFTAR NAMA TIM KERJA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN/ATAU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2025

A. PEMBINA

NO	NAMA	JABATAN
(1)	(2)	(4)
1	**A. Warits, S. Sos.**	**Ketua**
2	**Rusmifahrizal Rustam, S.H.**	**Anggota** / Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa
3	**Nur Elya Anggraini, S. Sos., M.Si.**	**Anggota** / Koordinator Divisi SDM dan Organisasi
4	**Eka Rahmawati, S. Sos., M.M.**	**Anggota** / Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat
5	**Dewita Hayu Shinta, S.P., M.Si.**	**Anggota** / Koordinator Divisi Hukum, Pendidikan dan Pelatihan
6	**Anwar Noris, S.H.**	**Anggota** / Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran
7	**Dwi Endah Prasetyowati, M. Pd.**	**Anggota** / Koordinator Divisi Humas, Data dan Informasi

B. PENANGGUNG JAWAB

NO	NAMA	JABATAN
(1)	(2)	(4)
1	**Yusuf, S. Si., M.A**	**Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Provinsi Jawa Timur

C. KETUA TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIS

NO	NAMA	JABATAN
(1)	(2)	(4)
1	**Drs. Lambok Wesly Simangunsong, M. Si.**	**Ketua Tim Pelaksana I**
2	**Andi Anugerah Batara Mula, S.STP, M.Si**	**Ketua Tim Pelaksana II**
3	**Lesmana, S.H.**	**Ketua Tim Pelaksana III**
4	**Indra Purnomo Kusuma Hasyim, S. IP**	**Ketua Tim Pelaksana IV**
5	**Muhammad Rafly Suryanto, S.H.**	**Sekretaris I**
6	**Mochamad Panji Laksono, S.IAN**	**Sekretaris II**

D. KOORDINATOR DAN ANGGOTA AREA MANAJEMEN PERUBAHAN

No	Nama	Jabatan
(1)	(2)	(4)
1	**Lucia Martina Dewi Billem, S.H., M.H.**	**Koordinator**
2	Gracia Ayu Larasati, S.M	Anggota
3	Lyfendana Furqon Mashuri, S.H.	Anggota
4	Jessica Rahma Prillantika, S.M	Anggota
5	Alfred Turisnol, S.E.	Anggota
6	Riyono	Anggota
7	Anuwar Kulub	Anggota

E. KOORDINATOR DAN ANGGOTA AREA PENATAAN TATA LAKSANA

No	Nama	Jabatan
(1)	(2)	(4)
1	**Maulana Hasun, S.H., M.H.**	**Koordinator**
2	Ade Irma Septiana Putri, S.H.	Anggota
3	Putri Hosana, S.IP	Anggota
4	Sonny Marta Mardana, S.H.	Anggota
5	Muhammad Rafly Suryanto, S.H.	Anggota
6	Anisa Masruroh, S.Pd	Anggota
7	Ryo Angga Saputra	Anggota
8	Donny Septian Nugroho, S.H., M.H.	Anggota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Provinsi Jawa Timur

F. KOORDINATOR DAN ANGGOTA AREA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

No	Nama	Jabatan
(1)	(2)	(4)
1	**Rifdah Faizah, S.A**	**Koordinator**
2	Annisa Meitasari Wahyono, S.Psi.	Anggota
3	Ferika Amalia, S.ST	Anggota
4	Nie'matullah, S.IP	Anggota
5	Rahmatullah, S.E.	Anggota
6	Herdina Rahmat, S.E.	Anggota
7	Muh. Ali Akbar Sirajuddin	Anggota
8	Silvester Sabon Taka, A.Md	Anggota

G. KOORDINATOR DAN ANGGOTA AREA PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

No	Nama	Jabatan
(1)	(2)	(4)
1	**Pitut Fariana, S.Si, MM.**	**Koordinator**
2	Ghassani Nabilah Qisthi, S.A.	Anggota
3	Avvalla Maulidha Rachma, A. Md. Ak.	Anggota
4	Fail Angri Nawawi, A.Md.	Anggota
5	Muhammad Naufal Fathurrahman, A. Md. Ak.	Anggota
6	Vibianova Candra Kirana, A.Md. A.B.	Anggota
7	Erri Erwanto	Anggota

H. KOORDINATOR DAN ANGGOTA AREA PENGUATAN PENGAWASAN

No	Nama	Jabatan
(1)	(2)	(4)
1	**Moh. Alaika Sakdullah, M. Pd.**	**Koordinator**
2	Karina Mediana, S.IP	Anggota
3	Ria Mustikah Drina Sundayani, S.A.P.	Anggota
4	Ghaniy Hakim Larasadi, S.E	Anggota
5	Istiqomah, S.Si.	Anggota
6	Didik Purwanto, S.Kom	Anggota
7	Galih Aryo Bramantyo, S.A., M.M	Anggota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Provinsi Jawa Timur

I. KOORDINATOR DAN ANGGOTA AREA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

No	Nama	Jabatan
(1)	(2)	(4)
1	**Anum Faticha Mayrizkiya Suudewanda, S.Tr.T**	**Koordinator**
2	Bayu Syailendra, A.Md.	Anggota
3	Ach. Taufiqil Aziz, S.Sy., M.Ag.	Anggota
4	Bitok Ismunarto, S.P.	Anggota
5	Citra Saktian Prajaningrum, S.Stat.	Anggota
6	Krisna Andika Tama, S.Kom.	Anggota
7	Tony Ihsan, A.Md.	Anggota
8	Bagus Priyo Utomo, S.H.	Anggota

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 5 Maret 2026

Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur

A. WARITS, S.Sos.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).